

## PROBLEMATIKA KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS TERHADAP PENGASUHAN ANAK PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

**Jupri Saifullah Al Azis**

Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga UIN Salatiga  
Juprialazis@gmail.com

### **Abstract**

*This article aims to analyze the limits of criminal punishment for biological fathers in cases involving child custody after divorce based on Article 330 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), as well as its relevance to the Constitutional Court Decision Number 140/PUU-XXI/2023 and the principles of maqāṣid al-sharī'ah. The study focuses on three main issues: whether a biological father can be criminally liable for taking his own child, whether he is required to obtain a court decree to avoid potential criminalization, and how the application of Article 330 KUHP is assessed within the framework of Islamic law, particularly maqāṣid al-sharī'ah. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach through an analysis of statutory regulations, court decisions, criminal law literature, as well as classical fiqh and maqāṣid al-sharī'ah doctrines. The primary theoretical framework used is the Theory of Maqāṣid al-Sharī'ah, supported by the concepts of ultimum remedium and ta'zīr to explain the legitimacy boundaries of criminal punishment in family disputes. The findings show that criminal punishment cannot be automatically imposed on biological fathers because they possess inherent nasab relations and legal responsibilities toward their children. Criminal liability is only justified when the father's actions violate a court decision or harm the best interests of the child. Constitutional Court Decision 140/PUU-XXI/2023 clarifies that the application of Article 330 KUHP must consider civil mechanisms first and position criminal law as ultimum remedium. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, punishment of a biological father is acceptable only in a limited sense as a form of ta'zīr to ensure the child's welfare. In conclusion, harmonization between criminal law, Islamic family law, and constitutional principles is essential to ensuring proportional and equitable child protection.*

**Keywords:** *article 330 KUHP, biological father, child custody, maqāṣid al-sharī'ah, child protection.*

### **Abstrak**

*Artikel ini bertujuan menganalisis batas pemidanaan ayah biologis dalam kasus penguasaan anak pasca perceraian berdasarkan Pasal 330 KUHP serta relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Kajian difokuskan pada tiga persoalan utama: apakah ayah biologis dapat dipidana ketika membawa anaknya sendiri, apakah ia wajib memperoleh penetapan pengadilan untuk menghindari pemidanaan, dan bagaimana penerapan Pasal 330 KUHP dinilai dalam kerangka hukum Islam, khususnya maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum pidana, serta fikih dan doktrin maqāṣid al-syarī'ah. Teori utama yang digunakan adalah Teori Maqāṣid al-Syarī'ah, dengan dukungan teori ultimum remedium dan konsep ta'zīr untuk menjelaskan batasan legitimasi pemidanaan dalam sengketa keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap ayah biologis tidak*

*dapat diterapkan secara otomatis karena ia memiliki hubungan nasab dan tanggung jawab hukum terhadap anak. Pidana hanya dibenarkan apabila tindakannya bertentangan dengan putusan pengadilan atau merugikan kepentingan terbaik anak. Putusan MK 140/PUU-XXI/2023 memperjelas bahwa penerapan Pasal 330 KUHP harus mempertimbangkan mekanisme perdata terlebih dahulu dan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, pidana ayah dapat diterima secara terbatas sebagai bentuk ta'zīr demi menjaga kemaslahatan anak. Kesimpulannya, harmonisasi antara hukum pidana, hukum keluarga Islam, dan prinsip konstitusional diperlukan untuk memastikan perlindungan anak yang proporsional dan berkeadilan.*

**Kata Kunci:** pasal 330 KUHP, ayah biologis, hak asuh anak, maqāsid al-syarī'ah, perlindungan anak.

## **A. Pendahuluan**

Persoalan perlindungan anak pasca perceraian merupakan isu hukum yang kompleks karena melibatkan irisan antara hukum keluarga, hukum pidana, dan prinsip konstitusional. Dalam praktik peradilan di Indonesia, konflik pengasuhan anak tidak jarang berujung pada kriminalisasi salah satu orang tua, khususnya ayah biologis, melalui penerapan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini kerap digunakan ketika ayah mengajak atau membawa anak tanpa persetujuan ibu atau pihak yang menguasai anak secara faktual, meskipun ayah tersebut memiliki hubungan biologis dan kewajiban hukum terhadap anaknya. Kondisi ini menimbulkan problem yuridis terkait batasan unsur “tanpa hak” serta penerapan hukum pidana dalam ranah sengketa keluarga.<sup>1</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 hadir sebagai tonggak penting dalam membatasi kecenderungan kriminalisasi tersebut. Mahkamah menegaskan bahwa pidana orang tua dalam konteks pengasuhan anak tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan keberadaan putusan pengadilan terkait hak asuh. Dengan demikian, Putusan MK berfungsi sebagai instrumen konstitusional yang mengoreksi pendekatan formalistik Pasal 330 KUHP agar sejalan dengan perlindungan anak dan prinsip keadilan.<sup>2</sup>

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, persoalan ini semakin relevan karena fikih membedakan antara hak nasab dan hak ḥaḍānah. Ayah biologis tetap dipandang sebagai wali nasab namun hak pengasuhan dapat berpindah demi kemaslahatan anak. Meski demikian, belum banyak kajian yang secara khusus membahas apakah ayah biologis dapat

---

<sup>1</sup> KUHP, Pasal 330

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023*, diucapkan 26 September 2024, hlm. 20–23.

dipidana menurut Pasal 330 KUHP dan bagaimana pemidanaan tersebut dinilai dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Padahal, *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan utama hukum melalui prinsip *hiḏ al-nafs* dan *hiḏ al-nasl*.<sup>3</sup>

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan hak asuh anak dan relevansinya dengan hukum Islam, misalnya penelitian mengenai prinsip *best interest of the child* dalam putusan Pengadilan Agama<sup>4</sup>, atau studi tentang kriminalisasi pengambilan anak oleh orang tua setelah perceraian.<sup>5</sup> Namun, penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji kedudukan dan dampak Putusan MK 140/PUU-XXI/2023, terutama terkait konsekuensinya terhadap harmonisasi antara hukum pidana dan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, terdapat ruang ilmiah yang belum terisi dalam literatur kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini memfokuskan kajian pada rekonstruksi batas pemidanaan ayah biologis dalam kasus penguasaan anak pasca perceraian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah ayah biologis dapat dipidana berdasarkan Pasal 330 KUHP ketika mengajak atau membawa anaknya sendiri; (2) apakah ayah biologis wajib mengajukan penetapan pengadilan agar tidak berpotensi dipidana; (3) apakah Pasal 330 KUHP sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*; dan (4) bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* memandang pemidanaan ayah biologis. Artikel ini bertujuan memberikan konstruksi normatif yang menyeimbangkan perlindungan anak, hak orang tua, dan prinsip hukum Islam.

Secara argumentatif, artikel ini berangkat dari Putusan MK 140/PUU-XXI/2023 bahwa sesungguhnya memperkuat prinsip perlindungan anak yang juga menjadi bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama *hiḏ al-nasl* dan *hiḏ al-nafs*. Putusan ini menegaskan bahwa tindakan orang tua yang bukan pemegang hak asuh mengambil anak secara paksa tetap dapat dipidana apabila bertentangan dengan kepentingan anak dan putusan pengadilan.<sup>6</sup> Argumentasi awal ini menjadi dasar bagi analisis selanjutnya bahwa keseimbangan antara hak orang tua dan perlindungan anak hanya dapat ditegakkan melalui sinergi antara hukum keluarga Islam dan prinsip konstitusional yang ditegakkan MK.

---

<sup>3</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 286.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 212–214.

<sup>5</sup> Rini Kusumawati, "Kriminalisasi Pengambilan Anak oleh Orang Tua Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2020): 145–160.

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023*, diucapkan 26 September 2024, hlm. 20–22.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap norma hukum positif, putusan pengadilan, serta doktrin hukum Islam yang relevan.<sup>7</sup> Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada rekonstruksi norma ppidanaan dan sinkronisasinya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan disharmoni antara norma tertulis (*das sollen*) dan realitas empiris yang terjadi di masyarakat (*das sein*) dalam kasus perebutan hak asuh dan pengambilan anak secara sepihak oleh salah satu orang tua.

Bahan hukum primer meliputi Pasal 330 KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum pidana, buku hukum keluarga Islam, karya fikih klasik, dan artikel jurnal yang membahas hak asuh anak dan kriminalisasi orang tua. Seluruh bahan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menekankan relasi antara norma pidana, hukum keluarga Islam, dan prinsip kepentingan terbaik anak.<sup>8</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu menghimpun, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum sesuai fokus penelitian.<sup>9</sup> Analisis dilakukan dengan membandingkan *das sein*, yaitu meningkatnya kasus perebutan hak asuh dan kriminalisasi pengambilan anak di lapangan, dengan *das sollen*, yaitu prinsip kepentingan terbaik anak dan kemaslahatan dalam hukum Islam serta pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan pidana bagi orang tua yang bukan pemegang hak asuh.<sup>10</sup> Dengan teknik analisis ini, penelitian bertujuan menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara norma hukum positif, praktik peradilan, dan nilai-nilai hukum Islam dalam penyelesaian sengketa pengasuhan anak pasca perceraian.<sup>11</sup>

Penelitian ini berpijak pada Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai kerangka analisis utama dalam menilai batas ppidanaan ayah biologis dalam kasus penguasaan anak pasca perceraian. *Maqāṣid al-syarī'ah* memandang hukum tidak semata sebagai aturan normatif, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb*

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 23.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 7.

<sup>10</sup> Rini Kusumawati, "Kriminalisasi Pengambilan Anak oleh Orang Tua Pascaperceraian," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2020): 145–160.

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023*, diucapkan 26 September 2024, hlm. 20–22.

*al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd*).<sup>12</sup> Dalam konteks perlindungan anak, maqāṣid menempatkan pemeliharaan jiwa (*hiḥfz al-naḥfs*) dan pemeliharaan keturunan (*hiḥfz al-nasl*) sebagai tujuan utama yang harus diutamakan dalam setiap penetapan hukum, termasuk dalam penilaian terhadap penerapan sanksi pidana terhadap orang tua.<sup>13</sup> Oleh karena itu, pemidanaan ayah biologis hanya dapat dibenarkan sejauh bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak dan mencegah terjadinya mafsadat yang lebih besar.<sup>14</sup>

Sebagai penguat, penelitian ini juga menggunakan teori ultimum remedium dalam hukum pidana, yang menegaskan bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir setelah sarana hukum lain tidak lagi efektif.<sup>15</sup> Teori ini relevan untuk menjelaskan bahwa konflik pengasuhan anak semestinya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum keluarga dan perdata, dan penerapan Pasal 330 KUHP terhadap ayah biologis hanya dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat pemidanaan. Dalam perspektif hukum Islam, legitimasi pemidanaan tersebut dijelaskan melalui teori *ta'zīr*, yaitu kewenangan negara atau hakim untuk menjatuhkan sanksi demi menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum.<sup>16</sup> Dengan kerangka teori ini, pemidanaan ayah biologis dipahami sebagai instrumen perlindungan anak, bukan sebagai bentuk kriminalisasi relasi orang tua dan anak.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kedudukan Ayah Biologis dalam Pasal 330 KUHP**

Kedudukan ayah biologis dalam pasal 330 KUHP, Pasal 330 KUHP mengatur larangan menarik anak di bawah umur dari kekuasaan yang sah. Unsur utama pasal ini terletak pada frasa “tanpa hak”, yang dalam praktik sering ditafsirkan secara luas sehingga menempatkan ayah biologis sebagai pelaku tindak pidana ketika membawa anaknya sendiri. Padahal, dalam doktrin hukum pidana, ayah biologis memiliki hubungan hukum dan kewajiban keperdataan terhadap anak, sehingga tidak dapat serta-merta dianggap bertindak tanpa hak.<sup>17</sup>

Putusan MK Nomor 140/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa pemidanaan orang tua hanya dapat dilakukan apabila tindakan tersebut bertentangan dengan putusan pengadilan atau secara nyata merugikan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, ayah biologis tidak

---

<sup>12</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 286.

<sup>13</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 21–23.

<sup>14</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Juz III, (Kairo: Dār Ibn al-Jawzī, 2002), hlm. 394.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 34–36.

<sup>16</sup> 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 2003), hlm. 78–80.

<sup>17</sup> R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya*, hlm. 232.

otomatis dapat dipidana hanya karena membawa atau mengajak anaknya, sepanjang tidak ada larangan hukum dan tidak membahayakan anak. Pendekatan ini menguatkan prinsip bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai alat penyelesaian konflik keluarga secara prematur.<sup>18</sup>

Selain doktrin hukum pidana klasik, sejumlah kajian akademik menegaskan bahwa penerapan Pasal 330 KUHP terhadap orang tua biologis harus dilakukan secara restriktif. Hal ini disebabkan karena relasi orang tua dan anak memiliki dimensi keperdataan yang melekat, sehingga unsur “tanpa hak” tidak dapat dipahami secara tekstual semata. Dalam praktik peradilan, penguasaan anak oleh ayah biologis sering kali bersifat faktual dan emosional, bukan kriminal, sehingga pendekatan pidana yang terlalu cepat justru berpotensi melanggar hak anak untuk tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya.<sup>19</sup>

Penelitian Rini Kusumawati menunjukkan bahwa kriminalisasi pengambilan anak oleh orang tua pasca perceraian sering kali dipicu oleh konflik antarorang tua, bukan oleh niat jahat terhadap anak. Oleh karena itu, penegakan Pasal 330 KUHP harus didasarkan pada analisis mendalam mengenai kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata pada penguasaan fisik anak oleh salah satu orang tua.<sup>20</sup> Pendekatan ini memperkuat posisi Putusan MK yang menolak kriminalisasi otomatis terhadap ayah biologis.

## **2. Penetapan Pengadilan dan Prinsip *Ultimum Remedium***

Putusan MK juga menegaskan pentingnya penyelesaian konflik pengasuhan melalui mekanisme perdata sebelum menempuh jalur pidana. Ayah biologis tidak diwajibkan mengajukan penetapan pengadilan dalam setiap keadaan agar dapat berinteraksi dengan anaknya. Namun, ketika telah ada putusan pengadilan yang menetapkan hak asuh pada pihak lain, maka pengabaian terhadap putusan tersebut dapat membuka ruang pemedanaan.<sup>21</sup> Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir. Pemedanaan baru dapat dibenarkan apabila upaya hukum keluarga dan perdata tidak lagi efektif melindungi anak. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen proteksi, bukan represif, dalam konflik pengasuhan anak.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023*, diucapkan 26 September 2024, hlm. 47–49.

<sup>19</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010), hlm. 15–16.

<sup>20</sup> Rini Kusumawati, “Kriminalisasi Pengambilan Anak oleh Orang Tua Pascaperceraian,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2020): 150–152.

<sup>21</sup> UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 34–36

Dalam perspektif perlindungan anak, kewajiban mengajukan penetapan pengadilan tidak boleh dimaknai sebagai syarat absolut bagi orang tua biologis untuk dapat berinteraksi dengan anaknya. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa relasi orang tua–anak tetap dilindungi sepanjang tidak terdapat putusan hak asuh yang dilanggar. Hal ini sejalan dengan prinsip *access to child* yang diakui dalam hukum keluarga modern, yaitu hak anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya.<sup>23</sup>

Lebih lanjut, penerapan prinsip *ultimum remedium* juga ditegaskan oleh Andi Hamzah yang menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh menjadi sarana penyelesaian konflik privat sebelum seluruh mekanisme hukum nonpidana ditempuh. Dalam konteks pengasuhan anak, pendekatan perdata dan mediasi keluarga harus diutamakan agar konflik orang tua tidak berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak.<sup>24</sup> Dengan demikian, pemidanaan ayah biologis hanya relevan apabila terdapat pembangkangan nyata terhadap putusan pengadilan atau ancaman serius terhadap keselamatan anak.

### **3. Pasal 330 KUHP dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan utama hukum adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Pasal 330 KUHP pada prinsipnya sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena bertujuan melindungi anak dari tindakan yang membahayakan keselamatan dan stabilitas hidupnya. Tujuan ini sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*.<sup>25</sup> Namun, penerapan Pasal 330 KUHP secara kaku terhadap ayah biologis tanpa mempertimbangkan kemaslahatan anak justru bertentangan dengan *maqāṣid*. Oleh karena itu, Putusan MK berperan sebagai mekanisme korektif agar norma pidana tidak keluar dari tujuan perlindungan anak dan tidak mengorbankan hubungan orang tua–anak secara tidak proporsional.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menolak pemaknaan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian normatif tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap anak. Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* harus dipahami secara sistemik dan kontekstual, sehingga perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai pencegahan bahaya fisik, tetapi juga perlindungan terhadap stabilitas emosional dan relasi keluarga.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 212–214.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 35–36.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 10.

<sup>26</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 27–29.

Dalam konteks ini, penerapan Pasal 330 KUHP yang mengabaikan relasi biologis ayah dan anak berpotensi menciptakan mafsadat baru, berupa keterputusan hubungan emosional yang justru bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, Putusan MK dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihād konstitusional* yang mengharmoniskan hukum pidana dengan nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjamin keberlanjutan relasi orang tua–anak.<sup>27</sup>

#### **4. Pidanaan Ayah Biologis dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah***

Dalam hukum Islam, ayah biologis merupakan wali nasab yang memiliki tanggung jawab berkelanjutan terhadap anak. Akan tetapi, hak tersebut tidak bersifat mutlak. Ketika tindakan ayah membahayakan anak, mengganggu stabilitas pengasuhan, atau melanggar putusan hakim, negara berwenang menjatuhkan sanksi *ta‘zīr* demi menjaga kemaslahatan.<sup>28</sup> Pidanaan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk melindungi anak dari mafsadat yang lebih besar. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī‘ah* membenarkan pidanaan ayah biologis secara terbatas, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Dalam fikih jināyah, pidanaan terhadap orang tua tidak ditempatkan sebagai hukuman yang bersifat retributif, melainkan sebagai mekanisme edukatif dan preventif. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa *ta‘zīr* ditujukan untuk memperbaiki perilaku dan mencegah kerusakan yang lebih besar, bukan untuk membalas kesalahan semata.<sup>29</sup> Oleh karena itu, pidanaan ayah biologis harus dipahami sebagai langkah korektif yang bersifat sementara dan proporsional.

Selain itu, ‘Abd al-Qādir ‘Awdah menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi *ta‘zīr* terhadap siapa pun, termasuk orang tua, apabila tindakannya mengancam kemaslahatan umum atau keselamatan pihak yang lemah, seperti anak.<sup>30</sup> Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī‘ah* tidak menutup kemungkinan pidanaan ayah biologis, tetapi membatasinya secara ketat agar tetap berorientasi pada perlindungan anak dan keadilan substantif.

---

<sup>27</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Keluarga di Indonesia: Dialektika Syariat dan Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 88–90.

<sup>28</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn*, Juz III.

<sup>29</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn*, Juz III, (Kairo: Dār Ibn al-Jawzī, 2002), hlm. 395–396.

<sup>30</sup> ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, *al-Tashrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 2003), hlm. 79–81.

## **5. Penutup**

Artikel ini menyimpulkan bahwa ayah biologis tidak dapat dipidana secara otomatis berdasarkan Pasal 330 KUHP hanya karena membawa atau mengajak anaknya sendiri. Pidanaan baru dapat dibenarkan apabila tindakan tersebut melanggar putusan pengadilan atau bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 mempertegas prinsip bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium dalam konflik pengasuhan anak. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, Pasal 330 KUHP pada dasarnya sejalan dengan tujuan perlindungan anak, selama diterapkan secara proporsional. Pidanaan ayah biologis dimungkinkan sebagai bentuk ta'zīr apabila diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan anak. Dengan demikian, sinergi antara hukum pidana, hukum keluarga Islam, dan prinsip konstitusional menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan anak yang adil dan berorientasi pada keadilan substantif.

Meskipun demikian, artikel ini memiliki keterbatasan, terutama pada aspek cakupan data empiris di lapangan. Artikel ini lebih fokus pada analisis dokumen hukum dan penelitian terdahulu, sehingga belum mencakup variasi praktik di berbagai pengadilan agama yang mungkin memiliki interpretasi berbeda terhadap implementasi putusan MK tersebut. Selain itu, belum seluruhnya dianalisis resistensi normatif yang mungkin muncul dari kalangan tertentu yang mempertahankan pandangan fikih klasik mengenai nasab dan pengakuan anak, sehingga masih terdapat ruang untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai dinamika penerimaan putusan ini di tingkat praktisi maupun masyarakat.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ke depan perlu mengarah pada studi empiris terhadap praktik pengadilan agama setelah keluarnya Putusan MK 140/PUU-XXI/2023, termasuk bagaimana hakim menggunakan alat bukti ilmiah seperti tes DNA dalam penetapan nasab dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap perubahan paradigma ini. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperluas kajian komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum keluarga Islam untuk melihat bagaimana perlindungan hak anak dikembangkan dalam konteks global. Dengan demikian, kajian hukum keluarga Islam dapat berkembang lebih responsif, kontekstual, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

**DAFTAR PUSTAKA**

- ‘Awdah, ‘Abd al-Qādir. *al-Tashrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 2003.
- Abū Ḥāmid al-Ghazālī. *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Keluarga di Indonesia: Dialektika Syariat dan Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Juz III. Kairo: Dār Ibn al-Jawzī, 2002.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Juz III. Kairo: Dār Ibn al-Jawzī, 2002.
- Kusumawati, Rini. “Kriminalisasi Pengambilan Anak oleh Orang Tua Pascaperceraian.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2020): 145–160.
- Kusumawati, Rini. “Kriminalisasi Pengambilan Anak oleh Orang Tua Pascaperceraian.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2020): 145–160.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023*. Diucapkan pada 26 September 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

**Jupri Saifullah Al Azis**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wahbah al-Zuhailī. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz X. Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.